

## ABSTRAK

### **Riska Wulandari (1143060057) Sanksi Persetubuhan Ayah Terhadap Anak Kandung Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pn Jakarta Utara Nomor 59/Pid.Sus/Pn.Jkt Utr).**

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya. Masalah utama dalam penelitian ini adalah mengenai sanksi dalam tindak pidana persetubuhan ayah terhadap anak kandung yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 59/pid.sus/PN.Jkt.Utr. dalam perspektif hukum pidana Islam.

Masalah dari penelitian *pertama* untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang tindak pidana persetubuhan ayah kepada anak kandung, *kedua* mengetahui sanksi persetubuhan ayah kepada anak kandung menurut hukum pidana Islam.

Penelitian menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan persetubuhan ayah terhadap anak kandung. Teori yang digunakan ialah teori unsur-unsur tindak pidana, teori zina menurut para ahli fiqih, teori unsur-unsur hukum pidana Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode content analitis. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian adalah jenis data kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dari kitab tasyri al-jani'i karangan Abdul Qadir Audah dan KUHP karangan Moeldjatno, dan data sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan zina. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara library research. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan *pertama* pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang tindak pidana persetubuhan ayah kepada anak kandung bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, alasan pembenar atau alasan lainnya yang dapat mengapus atas pidana. *kedua* dalam hukum pidana Islam persetubuhan ayah kepada anak kandung termasuk dalam perbuatan jarimah zina, adapun sanksinya dalam pandangan hukum Islam ada dua pendapat tentang hukuman rajam karena melakukan zina. Kedua, pelaku dijatuhkan hukuman rajam karena melakukan zina. Pelaku dikenakan hukuman ta'zir karena zina melakukan bersama mahramnya yang kadar dan jenisnya diserahkan kepada putusan ijtihad penguasa.